

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Dasar Tahun 1994 alinea keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah, oleh karena itu pendidikan sangat berperan penting sebagai pencipta sumber daya manusia yang berkualitas agar bangsa ini memiliki sumber daya manusia yang ahli, trampil, kreatif dan inovatif¹. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003² tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia telah lama menjadi perhatian oleh seluruh pihak baik pemerintah maupun seluruh warga Negara Indonesia. Selain permasalahan tersebut, masalah kurangnya ketersediaan fasilitas ruang belajar yang menyebabkan siswa harus bertumpul dalam ruang kelas yang sesak dan kondisi bangunan yang

¹ Syamsir, Arifin Amhad, dkk. Pelaksanaan Program Bantuan Operasi Sekolah (BOS) DI SMP Negeri 3 Panca Rijang Kbaupaten Sidrap. Hlm 3

² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

tidak layak, serta belum memiliki fasilitas yang lengkap merupakan masalah tersendiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu rendahnya anggaran pendidikan juga menjadi salah satu penyebab merosotnya mutu pendidikan. Sekolah Dasar merupakan satuan lembaga pendidikan yang paling penting keberadaannya. Implementasi dari Undang-undang No 20 Tahun 2003³ tentang sistem pendidikan nasional adalah dengan diperkenalkannya program dana bantuan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun, kebijakan pemerintah dalam mengelola program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah memberikan manfaat dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa⁴.

Dana BOS adalah program yang diusung oleh pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bantuan pendidikan berbentuk dana tersebut diberikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan pada sekolah SD, dan SMP. Akan tetapi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut dipergunakan untuk memenuhi berbagai kegiatan sekolah seperti menyediakan alat belajar mengajar, membayar gaji guru, mengembangkan perpustakaan, dan lain sebagainya.

³ Undang-undang No 20 Tahun 2003.

⁴ Ida Bagus Made Sutra Isvara Pemas, dkk. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri 2 Bangkala Yang Menerapkan Sistem Pendidikan Inklusi*. Vol8 No 2 Tahun 2017. Hlm 2

Menurut ketentuan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru sekolah boleh menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan komite sekolah dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sekolah boleh menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai dengan program dan berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah.

Pengeluaran itu digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain sebagainya. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima untuk 1 SD ditentukan berdasarkan banyaknya siswa dan disalurkan melalui pemerintah provinsi (transfer daerah). Berdasarkan kriteria penentuan tersebut maka dana yang dikeluarkan sesuai dengan jenis-jenis pengeluaran. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.

Akan tetapi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut, seberapa besar uang yang diterima dan jenis-jenis pengeluarannya dan dananya digunakan untuk apa saja itu hanya diketahui oleh kepala sekolah dan

komite sekolah dan pengurus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedangkan para guru yang lain ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui bahkan ada siswa dan orang tuapun tidak pernah tau penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu seperti apa dan bagaimana. Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah makalah ilmiah yang berjudul **“Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pendidikan Sekolah Dasar (SD)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah; Apakah ada Tansparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mendeskripsikan tranparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Sekolah Dasar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- Untuk menambah wawasan tentang program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Dapat mempelajari kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan khususnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan penulisan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan sekolah-sekolah dasar terkait dengan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar.